

## KADERISASI PEREMPUAN PADA PARTAI POLITIK SEBAGAI UPAYA MENYONGSONG PEMILU 2024

### *CADERIZATION OF WOMEN IN POLITICAL PARTIES AS AN EFFORT TOWARDS THE 2024 ELECTIONS*

Conie Pania Putri<sup>1</sup>, Evi Purnama Wati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum - Universitas Kader Bangsa

<sup>2</sup>Fakultas Hukum - Universitas Palembang

Email : <sup>1</sup>[coniepania79@gmail.com](mailto:coniepania79@gmail.com)

<sup>2</sup>[evipurnamawatiplg@gmail.com](mailto:evipurnamawatiplg@gmail.com)

**Abstrak.** Keterlibatan perempuan pada dunia politik masih menjadi sebuah permasalahan yang menghambat berpartisipasinya perempuan dalam kancah politik. Hal ini menyebabkan sedikitnya perempuan yang ikut serta dalam Pemilu. Agar perempuan dapat Mendorong perumusan kebijakan yang memperhatikan aspek gender maka ia harus berpartisipasi aktif dalam praktik politik dengan mengambil posisi politik di pusat di pemerintah dan provinsi, kabupaten, kota. struktur sosial para perempuan yang berbeda merupakan nilai penting supaya dalam hal ini perempuan akan terwakili di dalam ranah politik. Metode dan prosedur hukum standar digunakan dalam penulisan artikel ini berupa kajian tentang peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif relevansinya dengan masalah penelitian kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang eksploratif dan argumentatif. hasil penelitian yang didapat adalah penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kaderisasi yang dilakukan bagi kaum perempuan agar dapat unggul di Pemilu 2024 dengan memberikan pendidikan atau pendiklatan kepada seluruh kader baru yang masuk ke dalam partai politik masing-masing dan diberikan pelatihan yang memadai agar para kader baru memiliki dasar yang kuat dalam berpolitik.

**Kata Kunci :** Kaderisasi, Partai Politik, Pemilu

**Abstrack.** *Women's involvement in politics remains a problem that prevents women's participation in politics. This leads to at least a female participation in the election. In order for women to be able to encourage the formulation of policies that take into account the gender aspect, they must take an active part in political practice by taking political positions at the center in the government and in the provinces, districts, cities. The standard legal methods and procedures used in the writing of this article are the study of legal regulations. (statue approach). As for the legal materials used are primary, secondary and tertiary which are analyzed qualitatively its relevance with research problems then presented in the form of a descriptive narrative that is explorative and argumentative. the results of the research obtained are the author gets answers to the existing problems to give knowledge and understanding of the kaderisation carried out for women to be able to outperform in the Election 2024 by providing education or deployment to all new cadres who enter the respective political parties and given adequate training so that the new caders have a strong foundation in politics.*

**Keywords :** *Cadreization; Political Parties; Elections*

#### PENDAHULUAN

Laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama menurut UUD 1945 (UUD 1945) dalam pembangunan sebagai dasar negara demokrasi. Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan terkait dengan hal itu dan semua warga negara wajib mentaati hal itu tanpa ada yang dikecualikan. Berarti jelas bahwa semua masyarakat mempunyai kedudukan yang sama serta mereka sendiri kewajiban serta hak yang sama. Namun di Indonesia, partisipasi dari kaum perempuan masih sangat sedikit. Padahal, kesempatan perempuan dalam Pemilu maupun Pilkada menjadi semakin terbuka dan membuka peluang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Widdy Yuspita, 2020, *Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian*

Sudah tidak dapat ditampik jika partisipasi kaum hawa telah ikut campur dalam dinamika dunia politik di Indonesia. Namun, Isu dalam kesetaraan gender masih menjadi pertanyaan yang sangat rumit. Terbukti dengan adanya pengambilan keputusan perempuan sangat minim atau relatif masih kecil dibandingkan dengan kader laki laki.<sup>2</sup>

Jika perempuan dapat berpartisipasi dalam dunia politik, maka dapat menjadi sarana bagi perempuan untuk berperan sebagai politisi yang mengedepankan kesetaraan gender dan kehidupan demokratis. Agar perempuan dapat berkontribusi dalam pengembangan kebijakan yang peka gender, mereka harus berpartisipasi aktif dalam praktik politik, menduduki posisi politik di kantor pusat pemerintahan dan di provinsi, kabupaten, dan kota. Perbedaan Struktur sosial perempuan menjadi poin penting bagi keterwakilan perempuan dalam politik terkait hal ini. Perempuan memiliki kepentingan dan pengalaman yang berbeda, bahkan menentang laki-laki yang tidak bisa sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan.<sup>3</sup> Peraturan yang ramah terhadap perempuan lahir menjelang pemilu di tahun 2004 dengan UU Pemilu No. 12 Tahun 2003. Dalam Pasal 65 (1) UU menyebutkan bahwa setiap partai peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota Partai Rakyat Demokratik, Partai Rakyat Daerah, dan Partai Rakyat Partai Rakyat Demokratik di setiap daerah pemilihan dengansyarat tidak kurang dari 30 persen representasi.<sup>4</sup> Dalam pemilu peran perempuan masih menjadi subyek pembahasan yang menarik, karena sekarang ini kesadaran perempuan untuk terjun ke pemilu masih sedikit.<sup>5</sup> Anggota Komisi A, Dwi Yasmanto juga mengungkapkan bahwa salah satu faktor rendahnya peran perempuan dalam pemilu adalah masih minimnya minat kaum perempuan untuk mendalami dunia politik. Ia juga meyakini bahwa masing-masing partai politik akan membutuhkan kader yang mumpuni.

Ada tiga faktor yang menjanjikan kemungkinan perluasan peran perempuan dalam politik.<sup>6</sup> Faktor Pertama, karena lebih banyak perempuan yang terdidik dan memahami pentingnya partisipasi perempuan dalam dunia politik untuk berkontribusi dalam pembangunan Indonesia yang maju dan sejahtera. Kedua, kecenderungan kebijakan politik federal pada masa reformasi yang menempatkan perempuan 30 persen sebagai kandidat calon anggota parlemen. Selain itu, di beberapa daerah muncul Walikota/administrator perempuan di kalangan perempuan yang berhasil memimpin daerahnya pembangunannya seperti pemerintahan negara bagian Kokar. Oleh karena itu, sejarah politik Indonesia telah menunjukkan betapa besarnya peluang perempuan untuk terjun ke dunia partai politik sebagaimana tersebut di atas. Ada banyak peran yang dapat diambil oleh kaum perempuan dalam menyelenggarakan pemilu 2024, tidak hanya sebagai pemilih namun juga dapat menjadi peserta, pengawas ataupun penyelenggara hingga tingkat *ad hoc*.<sup>7</sup> Menurut Fiskiyya Nardhina, Kabid OKK Forum Alumni Korps HMI Wati Sukabumi, menyatakan rendahnya partisipasi dalam politik ini akan memberikan dampak pada kebijakan kesetaraan gender belum terakomodir atau masih sedikit merespon masalah perempuan. Menurutnya masih perlu aturan yang lebih jelas untuk memberikan keadilan bagi kaum perempuan.<sup>8</sup>

Sebagai makhluk sosial kita tidak dapat dipisahkan kehidupan bersosial. Kehidupan sosial perlu dikelola dengan baik yang harus ada sumber daya manusia yang berkualitas berjiwa pemimpin setidaknya untuk dirinya sendiri.<sup>9</sup> Untuk menghasilkan sumberdaya yang berkualitas

---

*Teoritis*, Universitas Bale Bandung, hlm. 127

<sup>2</sup> Harbert Kay, 2017, *Rekrutmen dan Kaderisasi Perempuan Dalam Partai Politik Studi Kasus DPC/DPD Partai Politik Kota Bandung*, Bandung, hlm. 1

<sup>3</sup> W.R. Institue, 'Keterwakilan Perempuan di Parlemen' <https://wri.or.id/editorial/361-keterwakilan-perempuan-di-parlemen#.V86oQU197IU>

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> <https://dprd.jatengprov.go.id/ngode-peran-perempuan-dalam-pemilu/> diakses 10 Desember 2022

<sup>6</sup> <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/politik/riza-pentingnya-partisipasi-politik-perempuan-jelang-pemilu-2024/> Diakses 11 Desember 2022

<sup>7</sup> <https://kpu-kotabatu.go.id/dorong-perempuan-berperan-lebih-dalam-pemilu-2024/> Diakses 11 Desember 2022

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Insan Harapan, *Kaderisasi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional*,

dalam sebuah organisasi dibutuhkan adanya proses kaderisasi. Dalam organisasi kepemimpinan dan pembaharuan adalah dua topik yang berkaitan dengan pengembangan organisasi. Pembaharuan menjadi penting dalam sebuah organisasi karena merupakan salah satu bentuk upaya untuk mendukung pembangunan integritas dan keterampilan karakter atau kepribadian untuk menggerakkan orang lain untuk mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan.

Memperhatikan uraian di atas, yang menjadi kegelisahan akademik dalam penelitian ini:

1. Bagaimana peran perempuan dalam kegiatan partai politik?
2. Bagaimana partai politik menciptakan perempuan sebagai kader unggul di Pemilu 2024?

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif sebagai metode untuk meneliti penelitian ini. Untuk pendukung penelitian ini dengan mengolah data dari buku dan studi pustaka dan juga menggunakan literatur untuk membuat penelitian ini sebagai penelitian yang berdasar normatif. Mengacu pada isu hukum penelitian ini, maka digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan hukum dan pendekatan analitis. Tujuan dari digunakannya dua pendekatan ini untuk mengetahui dan menganalisis definisi atau definisi asaa, hukum, sistem hukum, kaidah, dan berbagai konsep hukum.<sup>10</sup> Pendekatan analitis ini dilakukan untuk lebih memahami definisi dan isu-isu terkait hukum dan juga dapat menganalisis dari sudut pandang hukum dengan lebih akurat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Perempuan Dalam Partai Politik**

Partai politik adalah organisasi yang mengoordinasikan kandidat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum di negara tertentu.<sup>11</sup> Anggota partai cenderung memiliki gagasan yang sama tentang politik, dan partai politik mungkin memiliki ideologi atau tujuan politik yang berbeda. Dalam dunia perpolitikan, Partai politik memainkan peran penting di hampir setiap negara karena organisasi partai modern telah berkembang dan menyebar ke seluruh dunia selama beberapa abad terakhir. Jarang terlihat di negara-negara yang tidak memiliki partai politik. Beberapa negara hanya memiliki satu partai politik, sementara yang lain memiliki banyak partai. Partai politik muncul dari perpecahan yang mendominasi masyarakat, seperti antara kelas atas dan kelas bawah, dan merampingkan pengambilan keputusan politik dengan mendorong anggota untuk bekerja sama. Partai politik biasanya memiliki pemimpin yang bertanggung jawab atas kegiatan partai. Pemimpin partai dapat memilih pemimpin untuk melakukan tugas.

Dalam dunia politik, kaum perempuan memiliki peran yang penting sehingga kesempatan dan peluang untuk berpartisipasi dalam dunia politik bagi perempuan terbuka lebar. Pada masa sekarang ini, banyak perempuan yang memiliki pekerjaan diluar rumah. Mereka bahkan menduduki posisi penting seperti manager, supervisor, manager dll. Pengembangan karir bagi perempuan terjadi dari tahun ke tahun. Seiring berjalannya waktu, wanita juga semakin progresif dan tidak hanya bekerja di bidang profesional yang sama. Saat ini sudah banyak perempuan yang telah terjun ke dunia bisnis alias pengusaha. Dengan kemajuan jabatan dan peran yang dimiliki kaum perempuan saat ini posisi perempuan sebagai pimpinan tidak lagi mustahil. Bahkan di Indonesia pernah ada pemimpin wanita yaitu Megawati Soekarnoputri yang merupakan presiden wanita pertama di Indonesia. Peran perempuan dalam politik meningkat 30 persen dengan partisipasi parlemen dalam politik.

Menurut Syafiq Hasyim<sup>12</sup>, permasalahan perempuan dan politik di Indonesia bersumber dari empat hal. Pertama, keterwakilan perempuan di publik masih rendah. Kedua, keterlibatan

---

Jakarta Selatan, hlm. 1

<sup>10</sup> Effendi, Joenadi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia, Depok, hlm. 138

<sup>11</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Partai\\_politik](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Partai_politik)

<sup>12</sup> Syafiq Hasyim, 2013, *Perempuan dalam Lembaga Legislatif*, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta, hlm. 3-4

partai politik yang tidak sensitif gender, mengakibatkan akses pelayanan sosial yang tidak memadai bagi perempuan. Ketiga, adanya hambatan makna budaya dan interpretasi gender terhadap ajaran agama. Keempat, tidak tingginya minat dan kemauan perempuan untuk terlibat langsung dalam dunia politik. Adalah umum bagi pejabat partai untuk mengurutkan perempuan dalam urutan tertentu, sehingga sangat tidak mungkin perempuan akan memenangkan.<sup>13</sup> Minimnya keterwakilan perempuan dalam dunia politik telah lama terjadi di Indonesia.

Grace Natalie selaku Ketua PSI menyampaikan pendapatnya bahwa sangat partisipasi perempuan dalam politik sangat penting dan keputusan serta peraturan yang dihasilkan dari proses politik dapat memperjuangkan kepentingan perempuan. Misalnya, harus ada undang-undang perkawinan agar tidak ada lagi anak di bawah umur. Dengan perkembangan dinamika politik yang semakin kompleks, peran perempuan semakin dibutuhkan dalam dunia politik. Dalam hal ini, perbedaan struktur sosial perempuan menjadi kunci utama partisipasi perempuan dalam politik. Perempuan memiliki berbagai kepentingan dan pengalaman, bahkan dapat berkonflik dengan laki-laki yang sama sekali tidak mampu mewakili kepentingan perempuan.<sup>14</sup>

## 2. Kaderisasi Perempuan Dalam Partai Politik untuk Pemilu 2024

Pemilihan parlemen atau sering disingkat pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu di Indonesia.<sup>15</sup> Ada berbagai jabatan mulai dari presiden/CEO, anggota parlemen/legislator di berbagai tingkatan pemerintahan hingga Kepala Desa. Dalam konteks yang lebih luas, pemilihan juga bisa berarti pengisian jabatan seperti ketua OSIS atau perwakilan kelas, dalam hal ini kata “pemilihan” lebih sering digunakan. Pemilu adalah salah satu bentuk upaya mempengaruhi masyarakat secara persuasif melalui retorika, komunikasi massa, lobi, hubungan masyarakat dan lain-lain. Dalam pemilu, pemilih disebut juga pemilih, kepada siapa pemilih biasanya menawarkan janji dan program yang akan dilaksanakan selama kampanye. Dalam § 7 UU 2017, § 10, ayat 7, yang menyangkut komposisi anggota KPU, keanggotaan KPU negara bagian dan keanggotaan dewan pengawas/KPU kota, dipertimbangkan proporsi perempuan minimal 30%.

Presiden Joko Widodo menekankan beberapa hal terkait Pemilu tahun 2024 nanti, Salah satunya adalah Presiden Jokowi yang mendorong penguatan SDM di semua tahapan pemilu. Presiden meminta agar semua tahapan pelaksanaan, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dilengkapi dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan lain yang diperlukan agar semua perangkat dan pejabat dapat berfungsi dengan baik.<sup>16</sup> Berdasarkan informasi dari partai-partai PKB dan Golkar, mereka melakukan reformasi dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, seperti yang diselenggarakan dan direncanakan oleh partai-partai di tingkat pusat, yang diatur dengan peraturan partai.<sup>17</sup> Jenis pelatihan tersebut adalah pelatihan, pengenalan ideologi Partai, citra Partai, pelatihan kepemimpinan, dll.

## SIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan diatas, ditarik kesimpulan bahwa dengan kemajuan jabatan dan peran yang dimiliki kaum perempuan saat ini, maka kedudukan perempuan sebagai pemimpin tidak lagi mustahil. Bahkan di Indonesia dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Megawati Soekarnoputri, presiden wanita pertama di Indonesia. Peran perempuan dalam politik meningkat 30 persen dengan partisipasi parlemen dalam politik. Jika perempuan dapat berpartisipasi dalam

<sup>13</sup> Zaenal Makarom, “Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif” dalam Jurnal Mediator, No. 2, Vol. 9, Desember 2008, hlm. 6

<sup>14</sup> W.R. Institue, Op. Cit.

<sup>15</sup> Kutipan “*Election (political science)*”, Encyclopedia Britanica Online, diakses tanggal 18 Agustus 2009 dalam [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum/](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum/)

<sup>16</sup> <https://setkab.go.id/presiden-tekanan-lima-hal-terkait-pemilu-serentak-2024/>

<sup>17</sup> Imam; Robby; Khoirrurosyidin, 2018, *Kaderisasi Perempuan dalam Partai Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Kabupaten Ponorogo*, FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, hlm. 19

dunia politik, maka hal ini bisa menjadi sarana bagi perempuan untuk muncul sebagai pembuat kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender dan kehidupan demokratis. Masing-masing partai politik harus dengan benar memilah calon anggotanya dan setelahnya diberikan pendidikan atau pendiklatan kepada seluruh kader baru yang masuk ke dalam partai politik masing-masing dan diberikan pelatihan yang memadai agar para kader baru memiliki dasar yang kuat dalam dunia politik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Joenadi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada media, Depok
- Harbert Kay, 2017, *Rekrutmen dan Kaderisasi Perempuan Dalam Partai Politik Studi Kasus DPC/DPD Partai Politik Kota Bandung*, Bandung
- <https://dprd.jatengprov.go.id/ngode-peran-perempuan-dalam-pemilu/>
- <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/politik/riza-pentingnya-partisipasi-politik-perempuan-jelang-pemilu-2024/>
- <https://kpu-kotabatu.go.id/dorong-perempuan-berperan-lebih-dalam-pemilu-2024/>
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Partai\\_politik](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Partai_politik)
- <https://setkab.go.id/presiden-tekankan-lima-hal-terkait-pemilu-serentak-2024/>
- Imam, Robby, dan Khoirrurosyidin, 2018, *Kaderisasi Perempuan dalam Partai Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Kabupaten Ponorogo*, FisiPublik, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik
- Insan Harapan, *Kaderisasi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional*, Jakarta Selatan
- Kutipan “*Election (political science)*”, Encyclopedia Britanica Online, diakses tanggal 18 Agustus 2009 dalam [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum/](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum/)
- Robert, Henry M.; et al, 2011, *Robert's Rules of Order Newly Revised (edisi ke-11th)*, PA: Da Capo Press, Philadelphia
- Syafiq Hasyim, 2013, *Perempuan dalam Lembaga Legislatif*, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta
- Widdy Yuspita, 2020, *Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis*, Universitas Bale Bandung
- W.R. Institue, ‘*Keterwakilan Perempuan di Parlemen*’ <https://wri.or.id/editorial/361-keterwakilan-perempuan-di-parlemen#.V86oQU197IU>
- Zaenal Makarom, “*Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif*” dalam Jurnal Mediator, No. 2, Vol. 9, Desember 2008